



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 36 /IV/2021/ Reskrim sejak tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dan denda Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) subsider 3 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan INSIGHT dengan merk INSIGHT;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru bermerk HOPKINS;
- 1 (satu) buah jaket jumper berwarna hitam dan kuning bertuliskan "CREATSOME CONTITION" tanpa merk;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam dengan merk YAYA;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merk HONITING.

Dikembalikan kepada Saksi

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ-457553 dan Nomor Mesin G420-ID-517873.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April Tahun 2021 bertempat di dalam hutan, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak korban an.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam hutan, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, berawal Terdakwa sedang bersama Saksi SDR 1 yang berada di Kamp. Sekolaq Darat sedang minum minuman keras jenis Anggur Merah, kemudian Saksi SDR 1 dihubungi via Chat Massanger Facebook oleh korban ANAK SAKSI untuk menjemput korban ANAK SAKSI di rumah Saksi SAKSI 3 di Kampung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk mengantar korban ANAK SAKSI kerumahnya di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi SDR 1 menyuruh Terdakwa untuk menjemput korban ANAK SAKSI dengan berkata "KALAU KAMU KUAT JALAN JEMPUT (ANAK SAKSI)" selanjutnya Terdakwa jawab "SURUH AJA DIA TUNGGU", kemudian Terdakwa berangkat untuk menjemput korban ANAK SAKSI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam, selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi SAKSI 3 kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SAKSI 3 dan membangunkan korban ANAK SAKSI dengan mengatakan "BANGUN" kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan diikuti korban ANAK SAKSI, selanjutnya Terdakwa dan korban ANAK SAKSI pergi, kemudian pada saat di jalan Terdakwa bertanya pada korban ANAK SAKSI "KAMU SUDAH BILANG SAMA SAKSI 3" kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANAK SAKSI menjawab "SUDAH", selanjutnya Terdakwa membawa korban ANAK SAKSI kerumah om Terdakwa yang bernama Sdr. RUNTENG yang berada di Kampung Kinong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat meminta uang kepada Sdr. RUNTENG untuk membeli bensin motor Terdakwa, selanjutnya setelah diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. RUNTENG, Terdakwa bersama dengan Korban ANAK SAKSI pergi meninggalkan rumah Sdr. RUNTENG, kemudian pada saat di jalan Terdakwa berkata kepada Korban ANAK SAKSI "KITA SINGGAH DULU SEBENTAR KE AIR TERJUN UNTUK CUCI MUKA" kemudian Korban ANAK SAKSI menggangukkan kepala, selanjutnya setelah tiba di tempat Air Terjun di Kampung Engkuni Pasek, Kecamatan Barong Tongkok, Terdakwa langsung mencuci muka, selanjutnya setelah mencuci muka Terdakwa langsung memutar motor dan berkata "AYOK" kemudian Terdakwa dan korban ANAK SAKSI jalan kembali. Selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa berkata pada Korban ANAK SAKSI "AKU SUKA SAMA KAMU" kemudian Korban ANAK SAKSI menjawab "KAMUKAN SUDAH TAU AKU SAMA SAKSI 3" selanjutnya Terdakwa jawab "KALAU SUDAH NGGAK MAU YA UDAH". Kemudian sesampainya, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa berhenti dan berkata "AKU NGGAK SANGGUP BAWA MOTORNYA" kemudian Korban ANAK SAKSI berkata "AKU NGGAK BISA BAWA MOTOR" selanjutnya Terdakwa berkata "GILIRAN SAMA SAKSI 3 BISA BAWA MOTOR" kemudian Korban ANAK SAKSI menjawab "AKU NGGAK BISA BAWA MOTOR KOPLING" selanjutnya Terdakwa menjawab "MOTOR AKU DENGAN MOTOR SAKSI 3 SAMA-SAMA KOPLING" kemudian Korban ANAK SAKSI berkata "KALAU MOTOR SAKSI 3 AKU BISA KALAU MOTOR KAMU AKU NGGAK BISA" selanjutnya Terdakwa berkata "NGGAK ADA BEDANYA SAMA AJA" kemudian Korban ANAK SAKSI berkata "KALAU NAIK MOTOR KAMU SERING MATI-MATI KOPLINGNYA DEKAT" selanjutnya Terdakwa marah dan memukul Korban ANAK SAKSI dibagian pipi kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban ANAK SAKSI menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban ANAK SAKSI menangis, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban ANAK SAKSI untuk diam dengan mengatakan "DIAM JANGAN NANGIS SUDAH" tetapi Korban ANAK SAKSI masih tetap menangis, selanjutnya Terdakwa menendang pipi Korban ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan Terdakwa namun Korban ANAK SAKSI menghindar sehingga mengenai dagu Korban ANAK SAKSI yang kemudian Korban ANAK SAKSI jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba membangunkan Korban ANAK SAKSI dan beberapa saat kemudian Korban ANAK SAKSI terbangun dan Korban ANAK SAKSI berteriak "TOLONG", selanjutnya Terdakwa panik dan ketakutan melihat darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban ANAK SAKSI, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam milik Korban ANAK SAKSI kemudian berlari meninggalkan Korban ANAK SAKSI menuju hutan, karena panik dan takut kemudian Terdakwa berusaha mematahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa membuangnya, selanjutnya Terdakwa melanjutkan berjalan untuk bisa keluar dari hutan, kemudian setelah keluar dari hutan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada , Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mandi dan membersihkan darah yang ada ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke , Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan melihat Korban ANAK SAKSI sudah tidak berada di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2042/IST/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007 yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Abed Nego., NIP. 010 092 870 selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak dari Sdr 2 dan Saksi 1 pada tanggal 17 November 2004. (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor :, tanggal 21 April 2021 atas nama korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTOR JULIUS IMOEK. Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD-HIS) Kabupaten Kutai Barat dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang wanita dengan usia tujuh belas tahun, yang mengaku telah dipukul dibagian kepala. Pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dipipi, bengkak di kepala belakang luka robek dibibir atas dan bawah. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April Tahun 2021 bertempat di dalam hutan, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan Kesatu diatas, berawal Terdakwa marah dan memukul Korban ANAK SAKSI dibagian pipi kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban ANAK SAKSI menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban ANAK SAKSI menangis, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban ANAK SAKSI untuk diam dengan mengatakan "DIAM JANGAN NANGIS SUDAH" tetapi Korban ANAK SAKSI masih tetap menangis, selanjutnya Terdakwa menendang pipi Korban ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan Terdakwa namun Korban ANAK SAKSI menghindari sehingga mengenai dagu Korban ANAK SAKSI yang kemudian Korban ANAK SAKSI jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan Korban ANAK SAKSI dan beberapa saat kemudian Korban ANAK SAKSI terbangun dan Korban ANAK SAKSI berteriak "TOLONG", selanjutnya Terdakwa panik dan ketakutan melihat darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban ANAK SAKSI, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam milik Korban ANAK SAKSI kemudian berlari meninggalkan Korban ANAK SAKSI menuju hutan, karena panik dan takut kemudian Terdakwa berusaha mematahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa membuangnya, selanjutnya Terdakwa melanjutkan berjalan untuk bisa keluar dari hutan, kemudian setelah keluar dari hutan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sesampainya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa mandi dan membersihkan darah yang ada ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke , Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan melihat Korban ANAK SAKSI sudah tidak berada di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam tersebut nyata-nyata tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Korban ANAK SAKSI, sehingga Korban ANAK SAKSI mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April Tahun 2021 bertempat di dalam hutan , Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Anak korban an. mengalami luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan Kesatu diatas, berawal Terdakwa marah dan memukul Korban ANAK SAKSI dibagian pipi kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban ANAK SAKSI menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban ANAK SAKSI menangis, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban ANAK SAKSI untuk diam dengan mengatakan "DIAM JANGAN NANGIS SUDAH" tetapi Korban ANAK SAKSI masih tetap menangis, selanjutnya Terdakwa menendang pipi Korban ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan Terdakwa namun Korban ANAK SAKSI menghindar sehingga mengenai dagu Korban ANAK SAKSI yang kemudian Korban ANAK SAKSI jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa mencoba membangunkan Korban ANAK SAKSI dan beberapa saat kemudian Korban ANAK SAKSI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun dan Korban ANAK SAKSI berteriak "TOLONG", selanjutnya Terdakwa panik dan ketakutan melihat darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban ANAK SAKSI, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam milik Korban ANAK SAKSI kemudian berlari meninggalkan Korban ANAK SAKSI menuju hutan, karena panik dan takut kemudian Terdakwa berusaha mematahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa membuangnya, selanjutnya Terdakwa melanjutkan berjalan untuk bisa keluar dari hutan, kemudian setelah keluar dari hutan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mandi dan membersihkan darah yang ada ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan melihat Korban ANAK SAKSI sudah tidak berada di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 0075/023/RSUD HIS/ IV/2021, tanggal 21 April 2021 atas nama korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTOR JULIUS IMOEK. Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD-HIS) Kabupaten Kutai Barat dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang wanita dengan usia tujuh belas tahun, yang mengaku telah dipukul dibagian kepala. Pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dipipi, bengkak di kepala belakang luka robek bibir atas dan bawah. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi adalah adanya pemukulan terhadap anak dari saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama. .
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut umur Anak saksi 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah Terdakwa dan saksi mengetahui dari anak saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.30 wita di dalam hutan Kamp. Damai Kec. Damai Kab. Kubar;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi karena anak saksi menolak cinta dari Terdakwa kepada anak dari saksi.
- Bahwa maksud pemukulan yang saksi maksud adalah Terdakwa mencekik menggunakan kedua tangan ke bagian leher dan memukul pada bagian bibir, pipi sebelah kiri, dan kepala bagian belakang anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi .
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saksi. menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat yang Anak saksi alami setelah pemukulan tersebut adalah luka memar di bagian pipi, luka pada bibir, nyeri pada leher, dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan akibat kekerasan terhadap anak tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa dikarenakan luka memar dikepala masih dirasakan sakit / pusing sehingga butuh lebih dari 3 (tiga) hari Sdri. untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat saksi berada ladang Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saksi menelpon Sdr. untuk menanyakan dimana keberadaan anak saksi FATRISIA dan Sdri. FERONIKA memberitahu saksi bahwa anak saksi FATRISIA pergi keluar di jemput oleh saksi SAKSI 3 dan di ajak oleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



saksi SAKSI 3 pergi ke rumah saksi SAKSI 3 yang berada di Kamp. Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 wita anak saksi FATRISIA pulang dan menceritakan apa yang telah di alami oleh anak saksi FATRISIA.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan menyatakan apa yang dijelaskan saksi benar semua;

2. Anak, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi menerangkan di hadirkan di persidangan ingin menerangkan mengenai permasalahan yang saksi alami adalah pemukulan yang di lakukan kepada saksi;
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah Terdakwa WILDARUS Anak dari KADRIAYNSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang bertempat di dalam hutan Kec. Damai Kab. Kutai Barat sekira pukul 17.30 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada saat saksi mengalami pemukulan tersebut gelap dan sepi karena pada saat itu saksi hanya berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada saksi yang melihat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11.00 wita saksi di menghubungi Sdr. ANGGA melalui via Mesegger Facebook "MINTA TOLONG ANTARKAN AKU KERUMAH" lalu Sdr. ANGGA membalas "AKU NGGAK BISA AKU DI SEKOLAH NGURUS KERJAAN, INI ADA WIL JEMPUT KAMU" lalu saksi balas "OH IYA AKU TUNGGU". Kemudian Terdakwa tiba dirumah Sdr. SAKSI 3 yang beralamat di Kamp. Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan membangunkan saksi yang sedang tidur dan berkata "BANGUN" lalu saksi bangun dan mengikuti Terdakwa keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam. Adapun anak saksi dan Terdakwa pergi, Pada saat di jalan Terdakwa mengajak anak saksi singgah ke Air Terjun yang berada Kec. Barong Tongkok untuk mencuci muka, adapun Terdakwa berkata "KITA SINGGAH DULU SEBENTAR KE AIR TERJUN UNTUK CUCI MUKA" anak saksi tidak menjawab hanya menganggukkan kepala saksi. Lalu setibanya Air Terjun yang berada Kec. Barong Tongkok Terdakwa menghentikan motornya. Beberapa saat kemudian Terdakwa berkata "AYOK";
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi pada saat di jalan Terdakwa berkata "AKU SUKA SAMA KAMU" lalu anak saksi menjawab "KAMUKAN SUDAH TAU AKU SAMA SAKSI 3" lalu Terdakwa berkata "KALAU SUDAH NGGAK MAU YA UDAH", kemudian sesampainya jalan poros Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa Terdakwa menghentikan kendaraannya dan berkata "AKU NGGAK SANGGUP BAWA MOTORNYA" lalu anak saksi jawab "AKU NGGAK BISA BAWA MOTOR" lalu Terdakwa berkata "GILIRAN SAMA SAKSI 3 BISA BAWA MOTOR" lalu anak saksi menjawab "AKU NGGAK BISA BAWA MOTOR KOPLING" lalu Terdakwa berkata "DENGAN MOTOR SAKSI 3 SAMA-SAMA KOPLING" lalu anak saksi berkata "KALAU MOTOR SAKSI 3 BISA KALAU MOTOR KAMU SAKSI NGGAK BISA" lalu Terdakwa berkata "NGGAK ADA BEDANYA SAMA AJA" lalu saksi berkata "KALAU NAIK MOTOR KAMU SERING MATI-MATI KOPLINGNYA DEKAT" lalu Terdakwa marah dan memukul anak saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul anak saksi dibagian pipi kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi kanan selanjutnya anak saksi menangis lalu Terdakwa menyuruh diam anak saksi, Adapun anak saksi masih tetap menangis, lalu Terdakwa menedang pipi anak dari ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan Terdakwa, namun anak saksi menghindar sehingga mengenai dagu.
- Bahwa anak saksi pingsan dan tidak sadarkan diri. Kemudian sekira Pukul 18.00 wita anak saksi sadar dan mencari handphone Adapun anak saksi tidak menemukan handphone tersebut didalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas, kemudian anak saksi pergi ke rumah warga yang ada disekitar tempat kejadian

- Bahwa anak saksi meminta tolong kepada seseorang yang Namanya tidak diketahui untuk meminta di antarkan ke rumah saksi SAKSI 3 di Kamp. Jenjen Danum Kab. Kutai Barat. Sesampainya di rumah saksi SAKSI 3 di Kamp. Kab. Kutai Barat membantu anak saksi dengan cara memberi obat dan menelpon keluarga anak saksi
- Bahwa sekira jam 23.00 wita ayah dari anak saksi menjemput anak saksi di Kamp. Jenjen Danum Kab. Kutai Barat dan di bawa ke Rumah Sakit HIS;
- Bahwa anak saksi menerangkan jarak anak saksi dengan Terdakwa sangat dekat $\pm \frac{1}{2}$ meter karena pada saat itu Terdakwa memegang leher saksi;
- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi menerangkan akibat Kekerasan terhadap anak tersebut yang saksi rasakan adalah lebam di bagian bagian bibir, pipi bagian kanan dan kepala bagian belakang.
- Bahwa anak saksi menerangkan setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi, anak saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa dikarenakan luka memar dikepala masih dirasakan sakit / pusing dan sakit diseluruh badan saksi sehingga butuh lebih dari 3 (tiga) hari untuk anak saksi bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak saksi masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan menyatakan apa yang dijelaskan saksi benar semua;

3. Saksi 3, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan mengenai adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah anak saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.30 Wita;
- Bahwa tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi hanya melihat bekas luka di bagian bibir dan memar dibagian kepala belakang.
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang anak saksi alami setelah pemukulan terhadap anak tersebut adalah luka memar di bagian pipi, luka pada bibir, nyeri pada leher, dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan akibat pemukulan terhadap anak tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.30 Wita anak saksi kerumah saksi yang beralamat di Kamp. RT 4 Kec. Damai Kab. Kutai Barat anak saksi memanggil saksi, lalu saksi keluar menemui anak saksi FATRISIA NOVIANT, kemudian anak saksi bertanya "KENAPA" lalu anak saksi menjawab dipukul sama temanmu, lalu saksi tanya "SIAPA NAMANYA" dan anak saksi menjawab "NAMANYA WIL" lalu saksi bertanya "KAYAK MANA KAMU BISA DIPUKUL SAMA DIA" lalu anak menjawab "DIA PAKSA AKU JADI PACARNYA DIA" lalu saksi bawa masuk anak kedalam rumah.
- Bahwa saksi menerangkan ya, saksi kenal dengan Terdakwa dan anak saksi, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman dan anak saksi adalah pacar namun sekarang kami sudah menikah;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi umur Sdri. pada saat melakukan pemukulan tersebut adalah 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan menyatakan apa yang dijelaskan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran No2042/VI/2007 Atas Nama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil kabupaten Kutai Barat Drs Abed Nego, pada tanggal 4 juni 2007;
- *Visum Et Repertum* Nomor 0075/023/RSUD HIS/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Julius Imoek ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Pada saat itu Bahwa terdakwa sedang bersama Sdr. ANGGA yang berada di Kamp. Sekolaq Darat dan pada saat itu terdakwa bersama Sdr. ANGGA sedang minum minuman keras jenis Anggur Merah, kemudian Sdr. ANGGA dihubungi via Chat Massanger Facebook oleh Anak saksi ANAK SAKSI untuk menjemput anak saksi ANAK SAKSI di rumah saksi SAKSI 3 di Kamp. Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk mengantar Anak saksi ANAK SAKSI kerumahnya di Kamp. Juaq Asa Kec. Kab. Kutai Barat, kemudian Sdr. ANGGA menyuruh terdakwa yang menjemput anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata "KALAU KAMU KUAT JALAN JEMPUT ANAK SAKSI" lalu terdakwa jawab "SURUH AJA DIA TUNGGU" karena Sdr. ANGGA sudah mabuk dan tidak bisa bawa kendaraan lagi, kemudian terdakwa berangkat untuk menjemput Sdri. ANAK SAKSI menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam;
- Bahwa Setelah Terdakwa tiba di rumah saksi SAKSI 3 di Kamp. Kec. Damai Kab. Kutai Barat lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SAKSI 3 dan membangunkan anak saksi ANAK SAKSI sambil berkata "BANGUN" lalu Sdri. ANAK SAKSI lalu terdakwa keluar rumah kemudian Sdri. ANAK SAKSI menyusul terdakwa keluar rumah, lalu terdakwa dan anak ANAK SAKSI pergi.
- Bahwa pada saat di jalan terdakwa bertanya kepada anak saksi ANAK SAKSI "KAMU SUDAH BILANG SAMA SAKSI 3" lalu anak saksi ANAK SAKSI "SUDAH" lalu terdakwa dan anak saksi ANAK SAKSI pergi, pada saat di jalan terdakwa berkata kepada anak saksi ANAK SAKSI untuk singgah ke Air Terjun yang berada Kec. Barong Tongkok untuk mencuci muka lalu terdakwa berkata "KITA SINGGAH DULU SEBENTAR KE AIR TERJUN UNTUK CUCI MUKA" lalu anak saksi ANAK SAKSI tidak menjawab hanya mengganggukkan kepala setelah tiba ke Air Terjun yang berada Kec. Barong Tongkok lalu terdakwa mencuci muka, lalu setelah terdakwa memutar motor dan berkata "AYOK" lalu kami jalan, kemudian pada saat di jalan terdakwa berkata dengan anak saksi ANAK SAKSI "AKU SUKA SAMA KAMU" lalu anak saksi ANAK SAKSI menjawab "KAMUKAN SUDAH TAU AKU SAMA SAKSI 3" lalu terdakwa bilang "KALAU SUDAH NGGAK

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



MAU YA UDAH", kemudian sesampainya jalan poros Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa terdakwa berhenti lalu terdakwa berkata "AKU NGGAK SANGGUP BAWA MOTORNYA" lalu Sdri. ANAK SAKSI berkata "AKU NGGAK BISA BAWA MOTOR" lalu terdakwa berkata "GILIRAN SAMA SAKSI 3 BISA BAWA MOTOR" lalu terdakwa berkata "MOTOR AKU DENGAN MOTOR SAKSI 3 SAMA-SAMA KOPLING" lalu anak saksi ANAK SAKSI berkata "KALAU MOTOR SAKSI 3 BISA BAWA KALAU MOTOR KAMU NGGAK BISA" lalu terdakwa berkata "NGGAK ADA BEDANYA SAMA AJA" lalu anak saksi ANAK SAKSI berkata "KALAU NAIK MOTOR KAMU SERING MATI-MATI KOPLINGNYA DEKAT" lalu terdakwa marah dan memukul anak saksi ANAK SAKSI dibagian pipi kiri Sdri. ANAK SAKSI menggunakan tangan kanan, terdakwa memukul pipi kanan anak saksi ANAK SAKSI menggunakan punggung tangan kanan terdakwa lalu anak saksi ANAK SAKSI menangis lalu terdakwa menyuruh diam anak saksi, tapi anak saksi menangis,

- Bahwa terdakwa menendang pipi a menggunakan kaki kanan terdakwa tetapi anak saksi menghindar, sehingga mengenai dagu anak saksi kemudian anak saksi pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa terdakwa mencoba membangunkan Anak saksi, beberapa saat kemudian Anak saksi terbangun dan Anak saksi berteriak "TOLONG" lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang dari anak saksi, kemudian anak saksi Kembali pingsan. Melihat Anak saksi Kembali pingsan, dan melihat darah yang keluar dari hidung dan mulut anak saksi, terdakwa menjadi panik dan takut, selanjutnya terdakwa mengambil handphone anak saksi, dan lari meninggalkan anak saksi sendirian, karena panik dan takut

- Bahwa terdakwa berusaha mematahkan Handphone anak saksi yang selanjutnya terdakwa buang Handphone tersebut lalu terdakwa lanjutkan berjalan untuk bisa keluar dari hutan. Setelah keluar dari hutan, terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan berjalan kaki yang berada di Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat sekira pukul ± 04.00 Wita, sesampainya di rumah terdakwa mandi dan membersihkan darah yang ada ditangan terdakwa dan setelah itu sekira pukul ± 05.00 Wita terdakwa kembali ke tempat kejadian perkara dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan melihat



anak saksi ANAK SAKSI sudah tidak berada di tempat kejadian perkara.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saksi ANAK SAKSI yaitu dengan cara menampar pipi kiri anak saksi ANAK SAKSI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak satu kali kemudian menampar pipi kanan anak saksi ANAK SAKSI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menendang anak saksi ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali ke arah dagu yang menyebabkan anak saksi ANAK SAKSI tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan kekerasan terhadap anak saksi ANAK SAKSI terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan dan kaki kanan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap anak ANAK SAKSI menjadi tidak sadarkan diri/pingsan kemudian dari mulut anak saksi ANAK SAKSI mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa umur anak saksi ANAK SAKSI adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa menjemput anak saksi ANAK SAKSI menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik anak saksi ANAK SAKSI dengan maksud agar anak saksi ANAK SAKSI tidak dapat menghubungi keluarga;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasus Perlindungan Anak pada tahun 2016, kemudian dalam perkara tersebut terdakwa di Vonis 5 tahun 6 bulan, dan terdakwa bebas pada bulan Desember 2019.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan INSIGHT dengan merk INSIGHT;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru bermerk HOPKINS;
- 1 (satu) buah jaket jumper berwarna hitam dan kuning bertuliskan "CREATSOME CONTITION" tanpa merk;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam dengan merk YAYA;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merk HONITING.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ-457553 dan Nomor Mesin G420-ID-517873.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Pada saat itu terdakwa sedang bersama Sdr. ANGGA yang berada di Kamp. Sekolaq Darat dan pada saat itu terdakwa bersama Sdr. ANGGA sedang minum minuman keras jenis Anggur Merah, kemudian Sdr. ANGGA dihubungi via Chat Massanger Facebook oleh Anak saksi ANAK SAKSI untuk menjemput anak saksi ANAK SAKSI di rumah saksi SAKSI 3 di Kamp. Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk mengantar Anak saksi ANAK SAKSI kerumahnya di Kamp. Juaq Asa Kec. Kab. Kutai Barat, kemudian Sdr. ANGGA menyuruh terdakwa yang menjemput anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata "KALAU KAMU KUAT JALAN JEMPUT ANAK SAKSI" lalu terdakwa jawab "SURUH AJA DIA TUNGGU" karena Sdr. ANGGA sudah mabuk dan tidak bisa bawa kendaraan lagi, kemudian terdakwa berangkat untuk menjemput Sdri. ANAK SAKSI menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam;
- Bahwa Setelah Terdakwa tiba di rumah saksi SAKSI 3 di Kamp. Kec. Damai Kab. Kutai Barat lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SAKSI 3 dan membangunkan anak saksi ANAK SAKSI sambil berkata "BANGUN" lalu Sdri. ANAK SAKSI lalu terdakwa keluar rumah kemudian Sdri. ANAK SAKSI menyusul terdakwa keluar rumah, lalu terdakwa dan anak ANAK SAKSI pergi;
- Bahwa pada saat di jalan terdakwa berkata dengan anak saksi ANAK SAKSI "AKU SUKA SAMA KAMU" lalu anak saksi ANAK SAKSI menjawab "KAMUKAN SUDAH TAU AKU SAMA SAKSI 3" lalu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



terdakwa bilang "KALAU SUDAH NGGAK MAU YA UDAH", kemudian sesampainya jalan poros Kamp. Lambing Kec. Muara Lawa terdakwa berhenti lalu terdakwa berkata "AKU NGGAK SANGGUP BAWA MOTORNYA" lalu Sdri. ANAK SAKSI berkata "AKU NGGAK BISA BAWA MOTOR" lalu terdakwa berkata "GILIRAN SAMA SAKSI 3 BISA BAWA MOTOR" lalu terdakwa berkata "MOTOR AKU DENGAN MOTOR SAKSI 3 SAMA-SAMA KOPLING" lalu anak saksi ANAK SAKSI berkata "KALAU MOTOR SAKSI 3 BISA BAWA KALAU MOTOR KAMU NGGAK BISA" lalu terdakwa berkata "NGGAK ADA BEDANYA SAMA AJA" lalu anak saksi ANAK SAKSI berkata "KALAU NAIK MOTOR KAMU SERING MATI-MATI KOPLINGNYA DEKAT" lalu terdakwa marah dan memukul anak saksi ANAK SAKSI dibagian pipi kiri Sdri. ANAK SAKSI menggunakan tangan kanan, terdakwa memukul pipi kanan anak saksi ANAK SAKSI menggunakan punggung tangan kanan terdakwa lalu anak saksi ANAK SAKSI menangis lalu terdakwa menyuruh diam anak saksi, tapi anak saksi menangis,

- Bahwa terdakwa menendang pipi a menggunakan kaki kanan terdakwa tetapi anak saksi menghindari, sehingga mengenai dagu anak saksi kemudian anak saksi pingsan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa terdakwa mencoba membangunkan Anak saksi, beberapa saat kemudian Anak saksi terbangun dan Anak saksi berteriak "TOLONG" lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang dari anak saksi, kemudian anak saksi Kembali pingsan. Melihat Anak saksi Kembali pingsan, dan melihat darah yang keluar dari hidung dan mulut anak saksi, terdakwa menjadi panik dan takut, selanjutnya terdakwa mengambil handphone anak saksi, dan lari meninggalkan anak saksi sendirian, karena panik dan takut
- Bahwa terdakwa berusaha mematahkan Handphone anak saksi yang selanjutnya terdakwa buang Handphone tersebut lalu terdakwa lanjutkan berjalan untuk bisa keluar dari hutan.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saksi ANAK SAKSI yaitu dengan cara menampar pipi kiri anak saksi ANAK SAKSI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak satu kali kemudian menampar pipi kanan



anak saksi ANAK SAKSI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menendang anak saksi ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali ke arah dagu yang menyebabkan anak saksi ANAK SAKSI tidak sadarkan diri;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap anak saksi ANAK SAKSI terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan dan kaki kanan terdakwa saja;

- Bahwa terdakwa ketahui akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap anak ANAK SAKSI menjadi tidak sadarkan diri/pingsan kemudian dari mulut anak saksi ANAK SAKSI mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa umur anak saksi ANAK SAKSI adalah 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa terdakwa menjemput anak saksi ANAK SAKSI menggunakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 berwarna hitam;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik anak saksi ANAK SAKSI dengan maksud agar anak saksi ANAK SAKSI tidak dapat menghubungi keluarga;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2042/IST/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abed Nego., NIP. 010 092 870 selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak dari Ardiansyah dan Saksi 1 pada tanggal 17 November 2004.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 0075/023/RSUD HIS/ IV/2021, tanggal 21 April 2021 atas nama korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTOR JULIUS IMOEK. Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD-HIS) Kabupaten Kutai Barat dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang wanita dengan usia tujuh belas tahun, yang mengaku telah dipukul dibagian kepala.

- Pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dipipi, bengkak di kepala belakang luka robek dibibir atas dan bawah. Luka



tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam, Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan
3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa **TERDAKWA**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa



melakukan suatu tindak pidana yang bernama **TERDAKWA** yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. sehingga Terdakwa telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 a Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa menurut penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya: perbuatan melukai dan/ atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada tanggal 20 April 2021 Pada saat itu sdr Angga dihubungi oleh anak saksi untuk diminta tolong untuk dijemput, adapun pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr angga, mengetahui hal tersebut Terdakwa berinisiatif menjemput anak saksi di rumah saksi SAKSI 3. Setelah dijemput di rumah saksi SAKSI 3, Terdakwa dan anak saksi pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan anak saksi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dijalan Terdakwa menyatakan persaan suka kepada anak saksi, namun anak saksi menolaknya. Selanjutnya Terdakwa meminta agar anak saksi yang mengendarai motor tersebut, namun anak saksi menolak dikarenakan tidak bisa menggunakan motor kopling milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tetap memaksa anak saksi mengendarai motor tersebut, namun anak saksi menolak dan menangis. Bahwa mengetahui anak saksi menangis Terdakwa meminta anak saksi diam, namun anak saksi tetap menangis dan selanjutnya Terdakwa mulai memukul anak saksi dengan cara menampar pipi kiri anak saksi ANAK SAKSI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak satu kali kemudian menampar pipi kanan anak saksi ANAK SAKSI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak satu kali, setelah itu Bahwa terdakwa menendang anak saksi ANAK SAKSI menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali ke arah dagu yang menyebabkan anak saksi ANAK SAKSI tidak sadarkan diri;

Bahwa selanjutnya setelah anak saksi tidak sadarkan diri, Terdakwa mencoba membangunkan anak saksi, dan setelah sadar anak saksi langsung beteriak minta Tolong, panik akan hal tersebut Terdakwa Kembali memukul kepala bagian belakang anak saksi, kemudian anak saksi Kembali pingsan, dan terdakwa melihat darah keluar dari hidung anak saksi. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan anak saksi, dengan mengambil handphone dan membuang handphone tersebut dihutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memukul pipi anak saksi, dan selanjutnya menendang dagu anak saksi dengan kaki kanan Terdakwa, serta memukul bagian belakang dari kepala anak saksi merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik dari anak korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan dari anak saksi, saksi saksi 3, dan saksi Y.E Sediah mengakibatkan anak saksi mengalami luka gores dan bengkak pada pipi kiri anak saksi, bengkak di kepala belakang, dan luka robek di bibir bagian atas dan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 0075/023/RSUD HIS/ IV/2021, tanggal 21 April 2021 atas nama korban

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



FATRICIA NOVIANTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTOR JULIUS IMOEK. Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD-HIS) Kabupaten Kutai Barat dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang wanita dengan usia tujuh belas tahun, yang mengaku telah dipukul dibagian kepala. Pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dipipi, bengkak di kepala belakang luka robek dibibir atas dan bawah. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari akibat luka yang dialami oleh anak saksi, anak saksi tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, dan diharuskan beristirahat selama 3 hari lebih.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sengaja memukul pipi anak saksi, dan selanjutnya menendang dagu anak saksi dengan kaki kanan Terdakwa, serta memukul bagian belakang dari kepala anak saksi merupakan tindakan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur “ **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan**” telah terpenuhi;

Ad.3 Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Anak yang dimaksudkan dengan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Y.E SEDIAH, saksi SAKSI 3, Anak saksi , dan Terdakwa diketahui bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi, anak saksi masih berusia 16 tahun;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa anak saksi yang masih berusia 16 tahun saat kejadian berlangsung telah sesuai dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur **“Terhadap Anak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang mana mengenai pidana tersebut bersifat kumulatif alternatif karena terdapat kata “dan/atau” di dalamnya, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan INSIGHT dengan merk INSIGHT; 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru bermerk HOPKINS. 1 (satu) buah jaket jumper berwarna hitam dan kuning bertuliskan “CREATSOME CONTITION” tanpa merk, 1 (satu) buah bra berwarna hitam dengan merk YAYA, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merk HONITIN. karena diketahui siapa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak saksi** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ-457553 dan Nomor Mesin G420-ID-517873 merupakan sarana transportasi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma fisik maupun psikis terhadap anak saksi ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perlindungan anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan Terhadap Anak"** I
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan INSIGHT dengan merk INSIGHT;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru bermerk HOPKINS;
 - 1 (satu) buah jaket jumper berwarna hitam dan kuning bertuliskan "CREATSOME CONTITION" tanpa merk;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam dengan merk YAYA;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merk HONITING.

Dikembalikan kepada Anak Saksi

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki F150 dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ-457553 dan Nomor Mesin G420-ID-517873.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH.